

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan aset tak berwujud di Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu mengatur tata kelola aset tak berwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Aset Tak Berwujud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 158/KA/VIII/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
2. Tim Penilai ATB yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melakukan identifikasi dan penilaian ATB.
3. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
6. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan ATB di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. dikendalikan oleh instansi; dan
 - c. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- (2) Kriteria ATB dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika ATB tersebut dapat dipisahkan dari aset lainnya dan timbul dari kesepakatan yang mengikat.
- (3) Kriteria ATB dikendalikan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika instansi dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi, dan ATB tersebut didasarkan pada dokumen yang sah dari lembaga yang berwenang.
- (4) Kriteria ATB mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika ATB tersebut dapat memberikan pendapatan, penghematan biaya (efisiensi), peningkatan kualitas layanan/keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat atau penurunan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

Pasal 4

ATB dibedakan berdasarkan:

- a. jenis sumber daya;
- b. cara perolehan; dan
- c. masa manfaat.

Pasal 5

Jenis ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:

- a. perangkat lunak (*software*) komputer;
- b. paten;
- c. hak cipta; dan
- d. hasil kajian/penelitian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;

Pasal 6

Cara perolehan ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berasal dari:

- a. pembelian;
- b. pengembangan secara internal;
- c. pertukaran;
- d. kerjasama; dan
- e. donasi/hibah.

Pasal 7

Masa manfaat ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan umur manfaat terbatas; dan
- b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas.

Pasal 8

- (1) Unit Kerja menyampaikan ATB, disertai dengan dokumen sumber kepada Sekretaris Utama untuk dilakukan penilaian, sesuai dengan format dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Khusus untuk ATB yang diperoleh melalui pembelian, pertukaran, kerjasama, dan donasi/hibah tidak perlu disampaikan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Biro Umum.
- (2) Dalam melakukan penilaian, Biro Umum membentuk Tim.
- (3) Tim memberikan rekomendasi atas hasil identifikasi dan penilaian ATB kepada Biro Umum.
- (4) Bilamana diperlukan, hasil identifikasi dan penilaian ATB oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklarifikasikan kepada Unit Kerja.

- (5) ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 10

- (1) ATB yang diperoleh melalui pembelian, pertukaran, kerjasama, dan donasi/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diukur berdasarkan nilai perolehan.
- (2) Apabila pengukuran dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar (nilai pasar).
- (3) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan oleh Kepala Unit Kerja dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 11

- (1) ATB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan ATB yang diperoleh melalui pembelian, pertukaran, kerjasama, dan donasi/hibah harus dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan ATB dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pasal 12

- (1) Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.
- (2) Amortisasi ATB dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN.

Pasal 13

- (1) Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- (2) Pelepasan/pemindahtanganan ATB dilakukan dengan cara:
 - a. dijual;
 - b. dipertukarkan;
 - c. dihibahkan; atau
 - d. dijadikan penyertaan modal negara.
- (3) Pelepasan/pemindahtanganan ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
- (4) ATB yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan harus didukung melalui surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja.

Pasal 14

- (1) Perolehan perangkat lunak/*software* yang memiliki ijin penggunaan/tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB.
- (2) Perangkat lunak/*software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB.
- (3) Hasil kajian/penelitian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang berupa *prototype*, maka desain *prototypenya* diakui sebagai ATB, dengan nilai yang didasarkan pada semua biaya perolehan yang terdiri dari belanja bahan, honorarium, dan perjalanan dinas ditambah dengan biaya pengurusan paten/sertifikasi.

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya,
PLH. KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

EKO MADI PARMANTO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD

FORMULIR ATB

No	Unit Kerja	Kegiatan Hasil Kajian/ Penelitian /Pengembangan	Output Hasil Kajian/ Penelitian /Pengembangan	Jenis Perlindungan Hukum (Paten/Hak Cipta/Sertifikasi)	Nama Peneliti	Perkiraan Masa Manfaat (Tahun)	Biaya Perolehan (Rp) (Biaya yang dikeluarkan*)

*) Biaya Perolehan (biaya yang dikeluarkan) terdiri dari: biaya bahan, biaya asuransi, biaya SPPD, biaya pajak, biaya honorarium, biaya angkut ditambah dengan biaya untuk pengurusan paten/sertifikasi di luar biaya modal.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

PLH. KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

EKO MADI PARMANTO